



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 - 2. Sekretaris Kabinet:
 - 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 6. Para Gubernur; dan
 - 7. Para Bupati/Wali kota.

Untuk

PERTAMA

: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

KEDUA . . .



- 2 -

KEDUA

: Khusus Kepada:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - b. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Menteri Dalam Negeri untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;
- c. memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota;

d. melaksanakan . . .



- 3 -

- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di daerah provinsi serta kabupaten/kota; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Kebijakan pada Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk:
 - a. memberikan dukungan kepada gubernur,
 bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan
 Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan
 pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat;

b. bersama . . .



-4.

- b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat; dan
- c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
- 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:
 - a. memberikan dukungan kepada gubernur,
 bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan
 Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk
 melakukan pengawasan pelaksanaan protokol
 kesehatan di masyarakat;
 - b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat;
 - c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.
- 6. Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk:
 - a. meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan melibatkan masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;

b. menyusun . . .



- 5 -

- b. menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan antara lain:
 - 1) kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
 - a) perlindungan kesehatan individu yang meliputi:
 - (1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - (2) membersihkan tangan secara teratur;
 - (3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - (4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b) perlindungan kesehatan masyarakat,antara lain meliputi:
 - (1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - (2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan



- 6 -

- cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- (3) upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
- (4) upaya pengaturan jaga jarak;
- (5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- (6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- (7) fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 2) kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- 3) tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), meliputi:
 - a) perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b) sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c) tempat ibadah;
 - d) stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - e) transportasi . . .



- 7 -

- e) transportasi umum;
- f) kendaraan pribadi;
- g) toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h) apotek dan toko obat;
- i) warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- j) pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k) perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l) tempat pariwisata;
- m) fasilitas pelayanan kesehatan;
- n) area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- o) tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 5) memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.
- 6) sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) berupa:
 - a) teguran lisan atau teguran tertulis;



-8-

- b) kerja sosial;
- c) denda administratif; atau
- d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- 7) memuat ketentuan terkait penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 8) memuat ketentuan terkait sosialisasi berupa sarana informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi masyarakat.
- 9) melibatkan partisipasi masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- c. Dalam penyusunan dan penetapan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari masingmasing daerah.
- d. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota, melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawap.

Instruksi . . .



- 9 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

ilvanna Djaman

Per Hidang-undangan,

SK No 031240 A